



PUTUSAN

Nomor : 317/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT ASLI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (TKI), tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan pada tanggal 20 Maret 2012 telah memberikan kuasa kepada **NURYANTO,SH.**, Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Punden No. 39 Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun,selanjutnya disebut sebagai " Penggugat"

Lawan

TERGUGAT ASLI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KOTA MADIUN**, dalam hal telah memberikan kuasa kepada **DRS.SUHARIJANTO,SH.** dan **H.SURJONO,SH,MH.**, Advokat, yang beralamat kantor di Jalan HOS Cokroaminoto No 140 Kota Madiun,selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan

Agama

tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas

perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para

saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 317/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan dihadapkan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun pada tanggal 23 oktober 2003 sebagaimana Duplikat Kutipn Akta Nikah Nomor : 423/46/x/2003 tanggal 20 Pebruari 2012.-----
- 2 Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ,perempuan, umur 7 tahun ,saat ini tinggal bersama dengan Tergugat.-----
- 3 Bahwa pada tahun 2008 Penggugat dengan ijin Tergugat dalam rangka menopang ekonomi keluarga pergi ke luar negeri yaitu di Hongkong sampai dengan sekarang.----
- 4 Bahwa setelah Penggugat bekerja diluar negeri berjalan kurang lebih satu tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah , yaitu timbulnya kesalah pahaman yang berujung terjadi percetakan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. -----
- 5 Bahwa pada bulan maret 2010 Penggugat mendapat cuti kerja yang digunakan untuk pulang , dan karena kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tuanya dalam rangka menghindari situasi yang lebih buruk serta dalam rangka menjenguk anak hasil perkawinan yang saat itu diasuh oleh orang tua Penggugat .-----
- 6 Bahwa dengan pertimbangan kondisi keluarga yang demikian tersebut telah menyebabkan ketidak harmonisan atau retaknya keluarga , maka sesuai dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Maron yang artinya : “ *Dan ketika*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”, dan sesuai qoida fiqhiyah yang artinya “ Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat “ serta Pasal 19 huruf f PP No .9 tahun 1975;-----

- 7 Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik tersebut apabila tetap dilanjutkan justru akan lebih banyak Madlorotnya daripada manfaatnya sehingga harapan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan sebuah perkawinan semakin jauh dan sulit;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yht. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memanggil para pihak untuk didengar keteranganya dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- 2 Menetapkan jatuh talaq satu bai'in Sughro Tergugat atas Penggugat.-----
- 3 Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengna ketentuan yang belaku .

SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk DRS.SUWARTO,MH. Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, memang benar Penggugat adalah sebagai istri sah dari Tergugat;-----
- 2 Bahwa, memang benar bila dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai satu anak kandung perempuan bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** 7 tahun, yang pada saat ini tinggal bersama Tergugat;-----
- 3 Bahwa, memang Tergugat pernah memberi ijin pada Penggugat untuk bekerja di luar negeri, tapi ijin itu di berikan Penggugat pada pemberangkatan yang pertama sedang keberangkatan ke luar negeri yang ke dua, Tergugat tidak memberi ijin pada Penggugat;-----

- 4 Bahwa, ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama itu telah diciptakan oleh Penggugat sendiri Karena Penggugat tidak menginginkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis bersama keluarga;-----
- 5 Bahwa, Penggugat pulang ke Madiun, tapi tidak memberitahu Tergugat, jadi Tergugat tidak tahu bila Penggugat pulang ke Madiun, dan baru tiga hari Tergugat tahu bila Penggugat ada di Madiun, tapi Penggugat menginap di rumah orang tuanya. Pada saat Tergugat telpon pada Penggugat dengan pertanyaan kamu di



Madiun itu lagi cuti apa tidak? Dan jawaban Penggugat itu bukan urusanmu;

6 Bahwa, sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dalam berumah tangga yang ada hanya beda pendapat saja, dan itu wajar bagi orang yang sudah berumah tangga dan nampaknya Penggugat mencari-cari masalah atau masalah yang sepele lantas di besar-besarkan dan Tergugat sama sekali tidak tahu, kenapa Penggugat minta cerai;-----

7 Bahwa, Tergugat tidak merasa bersalah pada Penggugat, malah setelah tiga tahun perkawinan, Penggugat sudah tidak lagi menghormati/menghargai Tergugat sebagai suami/kepala rumah tangga justru Penggugat suka berbicara kasar pada Tergugat-----

8 Bahwa, sampai sekarang Tergugat masih sayang dan cinta pada Penggugat dan keinginan Tergugat adalah merajut kembali rumah tangga yang bahagia bersama anak dan Penggugat, semua itu demi masa depan anak, agar mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua kandungnya;-----

9 Bahwa, berhubung hubungan antara Tergugat dengan anak kandungnya yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , sangat akrab/dekat. Maka mohon Tergugat dipercaya untuk dijadikan sebagai Wali atas anak kandungnya untuk mengasuh, mendidik, memelihara dan membesarkan anaknya hingga dewasa dan mandiri, semua itu demi kebaikan dan masa depan anak.

Berdasarkan rangkaian dan urai-uraian tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon dengan hormat dan sangat sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan;-----

1 Menolak seluruhnya isi gugatan Penggugat;-----



- 2 Menyatakan bahwa Tergugat adalah sebagai Wali untuk mengasuh dan mendidik anak kandungnya yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , sampai dewasa dan mandiri.
- 3 Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam permohonan, dan dari jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat telah nampak jelas bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dimana Tergugat mengakui bahwa kondisi rumah tangga mereka tidak harmonis (Vide Posita 4,5,6), dan dalam Petitemnya(vide Petitem 2) secara tersirat juga menghendaki adanya perceraian karena Tergugat menuntut sebagai wali /mengasuh atas anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sedangkan perwalian/ mengasuh atas anak terkait dengan putusannya ikatan pernikahan pasangan suami istri;-----
- 2 Bahwa sebagaimana posita dalam jawaban Tergugat ,maka ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami": dan sesuai qoida fiqhiyah yang artinya " Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat" serta Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975.untuk menghindari akibat yang lebih buruk maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memanggil para pihak untuk didengar keteranganya dan memberikan putusan sebagi berikut:-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----



2 Menetapkan jatuh talaq satu bai'in Sugrho Tergugat atas Penggugat.-----

3 Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. ----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Tergugat tetap pada pendiriannya tetap menolak gugatan perceraian.-----
- 2 POIN 2,
 BENAR;-----

3. Upaya yang di sampaikan Penggugat secara sah mengarahkan majelis pemeriksa untuk membenarkan tentang adanya pertengkaran. Padahal yang di maksud Tergugat adalah berselisih paham dalam hal tertentu dan itu wajar, jadi kalau Penggugat menyatakan perselisihan itu suatu pertengkaran saya nyatakan suatu alibi yang berlebihan.-----

4. POIN 4 TIDAK BENAR, sebagai seorang kepala rumah tangga mustahil kalau tidak dapat atau disangka tidak memberikan nafkah yang layak sebab hingga anak kami sudah besar dan Penggugat belum pergipun kami sekeluarga dapat hidup yang layak jadi alasan bahwa karena hasil ke Hongkong merupakan suatu yang dapat merubah taraf hidup, saya nyatakan salah besar dan kami dapat buktikan itu di waktu yang lain bila di anggap perlu.-----

5. POIN nomor 5 Penggugat menyatakan kalau kebutuhan dia yang mencukupi, hal tersebut menggambarkan sebagai seorang istri kurang menghormati suami dan keberangkatannya pun tidak mendapatkan ijin dari Suami, mohon majelis mempertimbangkan hal ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. POIN NO.6.Terkait Sepeda motor yang dia beli dan telah terjual, hal tersebut semata-mata atas perintah lisan yang bersangkutan dan uangnya pun telah di bagi-bagikan ke keluarga.....

7. Pada POIN 7 dalam UU No.1 tahun 1974, pada pasal 36 tentang harta bersama dan pasal 37 tentang pengaturan harta benda serta kompilasi hukum Islam Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.....
Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.....

8 Pada POIN 8 .menurut Tergugat rasa cemburu menandakan rasa cinta yang mendalam, sehingga kalau hal itu oleh Penggugat diartikan sebagai hal yang berlebihan, saya rasa hanya untuk menutup dan menguatkan alibi agar majelis pemeriksa iba.....

Dalam hal perkara di atas, saya memohon kepada Ketua pemeriksa bertindak adil dan bijaksana.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-.....

- Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Nomor: 423/46//X/2003 tertanggal 20 Pebruari 2012 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-.....

Saksi I: **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui sebagian rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah Tergugat sampai tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa Penggugat bekerja di Hongkong selama 3 tahun, pada tahun 2010 Penggugat pulang namun tidak pulang ke rumah Tergugat, tetapi Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;-----
 - Bahwa ketika Penggugat pulang dari Hongkong Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat masalah ekonomi, selain itu Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat juga cemburu kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;--
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Penggugat bekerja di luar negeri;-----
- Saksi II: **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2003;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat, dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sampai tahun 2008 (selama 5 tahun) Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas persetujuan Tergugat, Penggugat bekerja di Hongkong mulai tahun 2008 sampai sekarang berangkat dengan ijin Tergugat masih dalam keadaan rukun, namun pada tahun 2010 Penggugat pulang cuti tetapi hanya 2 minggu langsung ke rumah orang tuanya sendiri tidak kerumah Tergugat dengan alasan rumah tangganya goyah karena masalah ekonomi, selain itu Tergugat cemburu kepada Penggugat;

= Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun karena Penggugat bekerja di Hongkong;

- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

1. Pencabutan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.13.19.13/Pw.01/243/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Punjul Nomor : 3577030903750001 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Taman Kota Madiun;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Satini Nomor : 12.5002.450678.0004 tanggal 12 Nopember yang dikeluarkan oleh Camat Taman Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Nomor : 423/46/x/2003 tanggal 20 Pebruari 2003.-----
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Nomor : 423/46/x/2003 tanggal 20 Pebruari 2003.-----
- 6 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 125002/05/00028 tanggal 06 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Taman Kota Madiun;-----
- 7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 203/2005 tanggal 27 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun;-----

dengan menunjukkan aslinya, Alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis Hakim dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dinazegel, diligalisir Panitera dan diberi paraf lalu memberi tanda di atas surat bukti tersebut dengan tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7.-----

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I: **SAKSI I TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 8 tahun rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan umur 7 tahun yang sekarang diasuh oleh Tergugat ; --
 - Bahwa atas persetujuan Tergugat ,pada tahun 2008 Penggugat telah bekerja di Hongkong kemudian pada tahun 2010 Penggugat pulang cuti ,tetapi pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri tidak pulang ke rumah Tergugat dengan alasan karena rumah tangganya dalam keadaan goyah yaitu masalah ekonomi;-----
 - Bahwa ketika Penggugat berada dirumah orang tuanya, Tergugat pernah menjenguk Penggugat, namun Tergugat hanya ditemui oleh bapaknya Penggugat ,dengan alasan katanya Penggugat sedang keluar;-----
 - Bahwa saksi selaku keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ,namun tidak berhasil dan saksi masih sanggup untuk merukunkan mereka;----
- SAKSI II: SAKSI II TERGUGAT** , umur 43 tahun,agama Islam, pekerjaan Dagang,bertempat tinggal di **KOTA MADIUN**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 -
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 8 tahun rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , perempuan umur 7 tahun yang sekarang diasuh oleh Tergugat,tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun namun tidak ada masalah apa apa kemudian berdasarkan informasi yang saya dengar Penggugat sudah 2 tahun pergi keluar Negeri (Hongkong) dan pulang 1 kali pada tahun 2010 dan Penggugat pernah ke Tergugat selama 1 bulan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi masih sanggup untuk merukunkan mereka; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap bersikukuh pada gugatannya, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap bersikukuh pada bantahannya dan menolak gugatan Penggugat tersebut:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dan menyampaikan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan dalam perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, maka kedua belah pihak telah melakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi



dengan mediator DRS.SUWARTO, MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang Duplikat Kutipan Akta Nikah telah dicabut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Dagangan Kabupaten Madiun, sebagaimana bukti T.1 dengan alasan Buku Kutipan Akta nikah yang asli tidak hilang sebagaimana bukti, T.4 & T.5 dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara mereka yang disebabkan karena masalah ekonomi serta Tergugat telah cemburu kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis juga dipicu oleh tindakan Penggugat sendiri, karena ketika Penggugat pulang dari Hongkong ke Madiun tidak memberi kabar lebih dulu kepada Tergugat tetapi langsung ke rumah orang tua Penggugat sendiri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing masing bernama : **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi saksi Penggugat tersebut telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis namun saksi tersebut tidak mengetahui sendiri masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah karena masalah ekonomi dan masalah Tergugat cemburu kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi masing masing bernama **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT** saksi saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak



rukun, tetapi tidak ada masalah apa apa ,hanya menurut informasi Penggugat pernah pergi ke Hongkong untuk bekerja karena ekonominya kurang;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi saksi mereka yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta fakta yuridis sebagai berikut:-----

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun di rumah kediaman Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ,perempuan,umur 7 tahun sekarang tinggal bersama Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun layaknya suami istri,kemudian sejak tahun 2010 hidupnya mulai goyah yang disebabkan bertengkar;-----
- Bahwa akibat pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 2 tahun;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun melalui mediator telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkar sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena kalau dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :-----

³RVÎÛ- P-ä¾ tîÝ Ø°ccí °pÝ æQçì à°Üä 1äSÛ- Ö-RFÌ- ä- E,äSÛ- ErvC±
 æÈ°jÛ- åPÛ °á-ul¾ GFC¶ -ì«Ö
 Er!± Ejnb °äjnb °pär± »zÆì- sl æÈ°jÛ-SJlä °änHÝ sv±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa kedudukan pihak pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut;-----

Penggugat dalam Konpensi adalah sebagai Tergugat dalam Rekonpensi, sedangkan Tergugat dalam Konpensi adalah sebagai Penggugat Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 20 Nopember 2004 sebagaimana bukti (T.7) yang selama ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat (Bapak), karena Tergugat sebagai ibu telah bekerja diluar Negeri (Hongkong), namun Tergugat tidak menyatakan keberatan jikalau anak tersebut diasuh oleh Penggugat, karena selama ini anak tersebut telah ikut Penggugat (ayahnya);-----

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut baru berumur 7 tahun dan belum mumayyiz yang seharusnya hak asuh ada pada ibu (Tergugat), namun Tergugat sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di luar Negeri (Hongkong) sehingga tidak mungkin mampu untuk merawat dan mengasuh anak tersebut, pada hal merawat dan mengasuh anak tersebut harus mengedepankan kepentingan anak itu sendiri sebagaimana amanat pasal 41 (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian, maka majlis berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 20 Nopember 2004 patut untuk dikabulkan;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

DALAM KOMPENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);-----

DALAM REKOMPENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat: -----
- 2..Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 20 Nopember 2004 ;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat agar membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan di Madiun pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzul Qo'dah 1433 H., oleh kami Drs. ABDUL
QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.Hj.FAIDHIYATUL INDAH
dan Drs. AHMAD ASHURI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
hakim Anggota serta MASHURI S.Ag, sebagai panitera pengganti dan dihadiri Kuasa
Hukum Penggugat dan Tergugat diluar hadirnya Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs.HJ.FAIDHIYATUL INDAH.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AHMAD ASHURI.

PANITERA PENGGANTI

MASHURI S.Ag .



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	500.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	541.000,-